



**Salinan**

BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
- b. bahwa beberapa Pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Pengecualian terhadap Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keagamaan dan Adat Istiadat.
2. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
  - (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
  - (3) Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) pertahun.
  - (2) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) pertahun.
4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).

- (2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi NJOPTKP kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditetapkan pajak terhutang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Letak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai terhutang adalah di wilayah Kabupaten Nias Barat.
5. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
  - (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterima SPOP oleh Subjek Pajak.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOP tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis oleh Bupati; dan
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (7/170/2019).